

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, individu dewasa awal seringkali enggan untuk menikah, meskipun secara finansial dan psikologis mereka cukup untuk menikah. Individu mungkin tidak ingin menikah karena dia dihantui oleh kenangan buruk perceraian dari orang tuanya. Ini adalah sikap negatif terhadap pernikahan yang disebabkan oleh kegagalan pernikahan orang tuanya (Sapoetro, 2009).

Secara umum pernikahan terjadi pada masa dewasa awal dan dilakukan oleh dua lawan jenis untuk memperoleh cinta, keintiman tanpa melanggar norma sosial, dan untuk menghasilkan keturunan, yang merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan juga merupakan bagian dari fitrah manusia, karena Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan mengikat dua insan yang terikat oleh ikrar pernikahan dalam satu keluarga merupakan hal yang sakral. Dalam pernikahan perlu adanya ikatan lahir dan batin, ikatan lahir yaitu ikatan yang nampak atau ikatan formal yang mengikat suami-istri dan orang lain. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang hanya dirasakan oleh suami dan istri (Walgito, 2017).

Masa dewasa awal terjadi sebelum masa dewasa tengah dan setelah masa remaja. Menurut Havighurst (Hutteman, 2014), dewasa awal terjadi antara

usia 18-30 tahun. Masa dewasa awal merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola hidup baru dan harapan sosial yang baru (Hurlock, 2017). Orang dewasa awal diharapkan untuk mengambil peran baru dan mengembangkan sikap, aspirasi, dan nilai baru berdasarkan tugas-tugas baru ini. Menurut (Hurlock, 2017), tugas perkembangan pada masa dewasa awal meliputi mencari pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama suami atau istri, memulai keluarga, membesarkan anak, dan mengelola keluarga.

Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui pernikahan tentunya ingin memiliki keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ini adalah keinginan dan harapan mereka jauh sebelum mereka bertemu dalam pernikahan yang sah. Padahal, meski pernikahan membawa kebahagiaan, banyak orang yang mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Karena lebih mudah membentuk dan membangun keluarga daripada menjaga keutuhan keluarga itu sendiri.

Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, perceraian pada tahun 2010 sebanyak 285.184 kasus. Meningkat 17% pada tahun 2011 menjadi 333.368 kasus. Pada tahun 2012, angka perceraian meningkat kembali sebanyak 371.343 kasus. Pada tahun 2013 angka perceraian naik 9% menjadi 406.099 kasus. Tahun 2014 jumlah kasus perceraian sebanyak 429.362 kasus. Pada tahun 2015 jumlah perceraian sebanyak 455.044 kasus. Pada tahun berikutnya atau tahun 2016, perceraian di Indonesia turun menjadi 436.957 kasus. Namun angka perceraian kembali naik sebanyak 10% menjadi 472.780 kasus. Hingga pada tahun 2018 perceraian di Indonesia sebanyak

588.266 kasus perceraian (Manna, Doriza, Oktaviani, 2021). Penduduk Jawa Barat berstatus cerai hidup sebanyak 825,25 ribu jiwa atau 1,73% dari total populasinya yang mencapai 47,59 juta jiwa, (Kusnandar, 2021). Penyebab tertinggi perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan kasus 176,7 ribu kasus. Penyebab tertinggi selanjutnya dikarenakan oleh masalah ekonomi, yaitu 71,2 ribu kasus. Kemudian, ada 34,7 ribu kasus perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Sementara 3,3 ribu kasus perceraian terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (Jayani, 2021).

Di Kabupaten Karawang sendiri kondisinya tidak jauh berbeda, angka perceraian tergolong tinggi. Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Data yang terhimpun dari Pengadilan Agama Karawang menyebutkan pada data di tahun 2014 sebagaimana bersumber pada catatan di Pengadilan Agama Karawang bahwa penggugat pihak perempuan mencapai 1.294 kasus dan penggugat laki-laki sebanyak 467 kasus. pada tahun 2015 bahwa pihak penggugat perempuan mencapai 1.820 kasus sementara pihak penggugat laki-laki hanya terjadi 604 kasus (Garwan, Kholiq, Akbar, 2018). Selanjutnya Pada Januari hingga Desember 2020 relatif tinggi yaitu 3.873 perceraian. Dari ribuan kasus perceraian di Kabupaten Karawang ternyata didominasi oleh pihak perempuan yang mengajukan gugatannya pada pasangan. Menurut Iskandar jumlah permohonan cerai 2.751 kasus, sedangkan gugatan cerai sebanyak 1.016 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui tren peningkatan atas kasus

perceraian di Kabupaten Karawang menjadi perhatian yang khusus bagi seluruh masyarakat. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perceraian, namun seringkali faktor ekonomi menjadi pemicunya. Faktor lainnya adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga dan kasus perceraian hampir merata terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang. Karawang Barat dan Karawang Timur sebagai Kecamatan dengan angka tertinggi kasus perceraian yang termasuk kedalam wilayah perkotaan Karawang (Haidar, 2021).

Perceraian sendiri akan berdampak negatif pada anak-anak mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan Sutaryo (2011) perceraian membuat anak sulit mengungkapkan perasaannya apabila berhubungan dengan masalah pribadinya. Menurut Amato (2014) individu yang merasakan perceraian orang tua ketika tumbuh dewasa dilaporkan lebih memiliki masalah pada pernikahannya sendiri dan mereka lebih cenderung merasa pernikahannya akan berakhir juga. Dampak perceraian orang tua akibat kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, dan perselingkuhan akan berdampak juga pada kepuasan pernikahan anak, karena merasa trauma dengan kegagalan pernikahan orang tuanya, sehingga individu tersebut menyimpan kecurigaan dan tidak mudah untuk mempercayai pasangannya.

Pernikahan yang memuaskan ditandai dengan keintiman, komitmen, persahabatan, kasih sayang, kepuasan seksual, keamanan finansial, sikap saling percaya dan mempercayai, dan peluang untuk pertumbuhan emosional (Papalia, Olds & Feldman, 2018). Kepuasan pernikahan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan pasangan, sehingga mencapai kepuasan pernikahan sangat

penting untuk mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan pasangan (Maulina, 2017). Kepuasan pernikahan yang tinggi pada pernikahan membuat pernikahan menjadi lebih stabil, Bui et al (Carroll, Hill, dkk, 2013). Setiap pasangan suami istri mendambakan satu sama lain untuk menjalani kehidupan yang indah, harmonis dan nyaman. Setiap pasangan suami istri juga berharap dapat menciptakan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya kepuasan dalam kehidupan pernikahannya.

Kepuasan pernikahan adalah perasaan subjektif dari pasangan suami istri tentang kebahagiaan, kepuasan, dan kenikmatan dari keseluruhan pernikahan. Jika kebutuhan, harapan, dan keinginan pasangan terpenuhi dalam pernikahan, maka dapat menciptakan kepuasan pernikahan Olson, Defrain, dan Skogrand (2011). Orang yang merasa puas dengan pernikahannya akan mendapat kenyamanan dalam berkomunikasi, kegiatan waktu luang dengan pasangannya, pemecahan masalah, hubungan yang baik dengan anggota keluarga, kenyamanan dalam berurusan dengan keluarga dan teman, kesamaan peran, dan pemahaman tentang kepribadian pasangan Olson, Defrain, dan Skogrand (2011).

Di Dalam pernikahan, semua pasangan berusaha untuk mencapai kepuasan pernikahan, kepuasan pernikahan dapat dicapai ketika individu sebagai suami istri memahami keadaan masing-masing, menjalin komunikasi yang baik, memenuhi kebutuhan dasar antara suami dan istri, dan menanamkan cinta kasih antara suami dan istri secara penuh, dan tentu saja hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan emosi yang terjadi (Maulida, 2017).

Diharapkan pasangan suami istri memiliki kematangan emosional yang stabil, mandiri, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas dalam rangka mengatasi berbagai perbedaan dan konflik yang mengakibatkan perceraian.

Nazwa (dalam Sapoetro, 2009) menyatakan banyak sekali dampak negatif dari perceraian yang bisa muncul pada anak yaitu, marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, jadi pembangkang, tidak sabaran, dan menarik diri dari lingkungan. Dampak lain adalah anak jadi ketakutan terhadap kegagalan dan prahara dalam berumah tangga, yang akhirnya mempunyai sikap traumatis sehingga mereka takut untuk berumah tangga. Dewi (dalam Sapoetro, 2009) pandangan terhadap pernikahan oleh individu yang memasuki dewasa awal pada umumnya tidak dibayangi oleh ketakutan akan perceraian melainkan berkaitan dengan kesiapan secara kesehatan, kesiapan psikologis, agama, dan kematangan emosional. Akan tetapi pandangan individu terhadap pernikahan dapat berubah apabila orang tuanya mengalami perceraian, apalagi perceraian yang penuh dengan konflik akan berdampak pada kematangan emosinya.

Menurut Adhim (2002) kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda. Mereka yang matang secara emosional dalam pernikahan cenderung lebih mampu mengatasi perbedaan yang ada di antara mereka. Seseorang dengan kematangan emosi yang baik lebih siap menghadapi perbedaan keluarga. Kematangan emosi juga sangat penting untuk meningkatkan keintiman pernikahan maupun kelak dalam mengasuh anak.

Setiap pasangan membutuhkan kematangan emosi untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan setiap pasangan. Kematangan emosional sebuah pernikahan menawarkan sejumlah manfaat positif bagi kelangsungan hubungan yang ada. Manfaat tersebut antara lain dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan erat kaitannya dengan resolusi konflik (Setyo, 2019). Dalam kehidupan pernikahan, kematangan emosi juga mempengaruhi bagaimana cara pasangan mengekspresikan emosinya melalui tingkah laku yang tepat sehingga tidak mengganggu kebahagiaan.

Emosi yang matang dapat menjadikan individu tersebut lebih dapat menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan. Kematangan emosi sangat diperlukan untuk pendewasaan diri. Individu yang telah mencapai kematangan dalam hal emosi dapat diidentifikasi sebagai individu yang dapat melalui situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bertindak, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang, (Hurlock, 2017). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah, dkk (2018) Umumnya dengan bertambahnya kematangan emosi seseorang maka akan berkurangnya emosi negatif. Bentuk-bentuk emosi positif seperti rasa sayang, suka, dan cinta akan berkembang jadi lebih baik.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitiannya dalam menganalisis kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Iqomatul Haq (2017) mengenai pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi terhadap kepuasan

pernikahan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahan.

Penelitian lain mengenai kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan oleh Maulida (2017) mengenai pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kematangan emosi dan kepuasan pernikahan berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan semakin rendah kematangan emosi maka semakin rendah pula tingkat kepuasan pernikahan.

Penelitian lain mengenai pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal oleh Nurpratiwi (2010). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama terhadap kepuasan pernikahan.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji bagaimana kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal pasca perceraian orang tua, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua di Kabupaten Karawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada pernyataan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua di Kabupaten Karawang.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ruang lingkup ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan, mengenai kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua.

2. Secara Praktis

a. Bagi dewasa awal, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang kepuasan pernikahan dan kematangan emosi oleh dewasa awal yang sudah menikah dan mengalami perceraian orang tua. Sehingga individu dapat mengembangkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi trauma pernikahan, dan memahami akan pentingnya



pernikahan, sehingga individu harus mempersiapkan diri secara matang untuk mencapai kepuasan pernikahan.

- b. Bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi akan pentingnya pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan anak akibat perceraian orang tua. Sehingga kedepannya dapat menjadikan referensi sebagai bahan introspeksi diri dalam kehidupan berumah tangga.

